

TIM TERPADU -- PENGAWASAN ORGANISASI -- KEMASYARAKATAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0034, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0034 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0086 TAHUN 2024 TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Guna kelancaran tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan perlu penambahan anggota Tim agar pelaksanaan tugas lebih optimal. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor e-0086 Tahun 2024 tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 16 Tahun 2017; PP No. 58 Tahun 2016; Permendagri No. 56 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 48 Tahun 2023; Pergub No. 57 Tahun 2022; Pergub No. 429 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor e-0086 Tahun 2024 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 23 Februari 2026
- Lamp : 1 hlm